

ABSTRAK

Abul Hasan : Hukum Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Analisis terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)

Berdasarkan Fatwa MUI mendesaknya kebutuhan masyarakat dikarenakan adanya wabah covid-19, dapat digolongkan dalam asnaf fakir dalam karena korban bencana alam dan bencana sosial, maka dapat meliputi seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial sebelumnya ataupun agama. Berdasarkan pasal 34 UUD 1945 fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Kata kata fakir miskin yang tercantum dalam UU tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan pula dalam Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwasannya pendistribusian zakat wajib diberikan pada mustahik sesuai dengan syariat islam diantaranya ; 1) fakir 2) miskin 3) amil 4) muallaf 5) riqab 6) gharim 7) fii sabilillah 8) ibnu sabil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang lahirnya Fatwa MUI No. 23 tahun 2020, mengetahui Hukum pemanfaatan harta Zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 menurut Fatwa MUI No. 23 tahun 2020), memahami skema dan metode *istinbath hukum* yang digunakan MUI dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya.

Tanggal 16 April 2020, MUI menetapkan hukum mengenai pemanfaat harta zakat, infaq, dan shadaqah terhadap penanggulangan covid-19. Hal tersebut berkenaan dengan Indonesia yang juga semakin mengalami krisis tidak hanya dalam segi kesehatan yang disebabkan oleh virus SARS-Cov tetapi juga berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan bahkan budaya.

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah *content analysis* (analisa isi) dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan *library research* yaitu dengan menguraikan secara rinci serta menguraikan dan menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) Untuk Penanggulangan Covid-19 Dan Dampaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sampailah pada kesimpulan bahwasannya : 1) Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 didasarkan pada permasalahan penyampaian harta zakat, karena dalam dalil yang *qat'i* zakat hanya boleh dibagikan untuk delapan *asnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. 2) Hukum pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 berdasarkan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 adalah boleh dengan beberapa ketentuan yang sesuai dengan syari'at. 3) Metode *istinbath* yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 adalah metode *istinbath intiqai*.